

Nomor : 8/PM.00.01/K.GO/09/2023
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Gorontalo, 21 September 2023

Kepada Yth,
Ketua KPU Provinsi Gorontalo

Di-
Gorontalo

Dengan Hormat,

A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 486/PL.01.4-SD/05/2023, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023;
 13. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 512/PL.01.4-SD/05/2023, tertanggal 22 Mei 2023 Perihal: Ketentuan wajib mundur untuk bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- B. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan kegiatan Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Provinsi Gorontalo menghimbau kepada KPU Provinsi Gorontalo agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Memastikan KPU Provinsi Gorontalo dalam menyusun daftar calon sementara dan daftar calon tetap dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 240 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur: **“terhadap bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang**

dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;

2. Bahwa selain pekerjaan yang diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka tidak wajib mundur pada saat pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kecuali diatur oleh instansi/lembaga tempat bakal calon bekerja, sebagaimana di atur dalam surat Ketua Komisi Pemilihan Umum 512/PL.01.4-SD/05/2023, tertanggal 22 Mei 2023 Perihal: Ketentuan Wajib mundur untuk Bakal Calon Anggota DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Memastikan KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan ketentuan terhadap pemenuhan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang dipersyaratkan dan di atur dalam ketentuan Pasal 11 angka (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa , anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
4. Terhadap Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon;
5. Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota belum diterbitkan, maka Bakal Calon harus menyerahkan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa; dan

- b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.
 - d. Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.
6. Mindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat melalui telepon, media sosial, pusat panggilan atau laman resmi;
 7. Menindaklanjuti rekomendasi Pengawas Pemilu sesuai tingkatan;
 8. Memastikan *helpdesk* yang disediakan KPU Provinsi Gorontalo:
 - a. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait/berkepentingan dan Pengawas dalam tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap.
 - b. Menerima konsultasi mengenai pelaksanaan Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap.
 9. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum selama pelaksanaan penyusunan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



IDRIS USULI

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Provinsi Gorontalo

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta Sebagai Laporan;
2. Peringgal.